

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi kesimpulan penelitian ini adalah:

Bulog sebagai lembaga pemerintah memiliki kedudukan dan fungsi mengendalikan pangan bagi masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh daerah. Namun setelah adanya *Letter of Intent* (LoI) yang ditandatangani pemerintah Indonesia dengan *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 1998 membuat kedudukan dan fungsi Bulog berubah. Bulog tidak memiliki hak istimewa dalam monopoli komoditi pangan pokok, kecuali hanya beras. Perubahan status Bulog dari Lembaga Pemerintah Non Departemen menjadi Perusahaan Umum(Perum) membuat Bulog memiliki dua fungsi yang bertentangan yaitu fungsi sosial dan fungsi komersil. Perubahan tersebut menjauhkan harapan akan terwujudnya kedaulatan pangan.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah dan lembaga Negara yang memiliki kewenangan membuat regulasi terkait pangan dapat menyelaraskan UUD NRI 1945 khususnya peraturan perekonomian dan HAM dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya serta membatalkan dan mencabut regulasi yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia
2. Disarankan kepada pemerintah untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Bulog sebagai untuk penyedia pangan bagi masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Buku yang ditulis satu orang penulis:

Bonnie Setiawan, 2003, *Globalisasi Pertanian*, Institute For Global Justice, Jakarta

Janus Sidabalok, S.H., M.Hum, 2012, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung

Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Buku Kompas, Jakarta

Khudori, 2004, *Neoliberalisme Menumpas Petani: Menyingkap Kejahatan Industri Pangan*, Resist Book, Yogyakarta

Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta

Buku yang ditulis dua orang penulis:

Drs. Suhasril, S.H., M.H dan Prof. Mohammad Taufik Makarao, S.H., M.H, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor

Buku Kumpulan tulisan beberapa orang penulis dan disunting dalam satu buku:

Francis Wahono, Ph.D, Dwi Astuti dan Sabiq Carebesth (ed), 2011. *Ekonomi Politik Pangan Kembali Ke Basis: Dari Ketergantungan Ke Kedaulatan*, Comedia, Jakarta

Majalah:

Didik J. Rachbini, 1992, *Peranan Ekonomi Negara Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Prisma – Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi, LP3ES

Website:

Henry Saragih, 2011. Konsepsi SPI tentang kedaulatan pangan (diakses dari http://www.spi.or.id/?page_id=282, 18 Mei 2014)

Herdiyan,2014, *Laba Bersih 141 BUMN Ditargetkan Capai Rp 163,3 Triliun*(Diakses dari <http://finansial.bisnis.com/read/20140325/309/213810/laba-bersih-141-bumn-ditargetkan-capai-rp1633-triliun>,18 Mei 2014)

Himateta,2010. *Paper Bangunan Bulog*(Diakses dari himateta.lk.ipb.ac.id/2010/12/paper-bangunan-bulog/, 11 November 2013)

Mustafa Abu Bakar,2008. *Kebijakan Pangan,Peran Perum Bulog, dan Kesejahteraan Petani*(Diakses dari http://www.setneg.go.id//index.php?option=com_content&task=view&id=1662 ,11 November 2013)

Kangmas,2012. *Konsep swasembada pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan*(Diakses dari <http://dhkangmas.wordpress.com/2012/06/02/konsep-swasembada-pangan-kemandirian-pangan-kedaulatan-pangan-dan-ketahanan-pangan/>, 3 Maret2014)

Kamus:

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, cetakan ke 16, Pusat Bahasa, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Lembaran Negara RI Tahun 1992, No.116. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 1996, No. 99. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 33. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No.165. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No.70. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No.82. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 227. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum(Perum) Bulog. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No.8. Sekretariat Negara. Jakarta

Keppres No 11 Tahun 1969 tentang Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Urusan Logistik(Bulog). Sekretariat Kabinet RI. Jakarta

Keppres No 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik(Bulog). Sekretariat Kabinet RI. Jakarta

Keppres No 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta